

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-3) TAHAP KETIGA TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 210/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-3) TAHAP KETIGA TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK:** bahwa dengan telah dilakukannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-3) Tahap Ketiga per Tanggal 10 April 2019 pukul 16.00 WITA ditingkat Kabupaten Bangli sesuai Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, maka perlu Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-3) Tahap Ketiga ditingkat Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019;  
bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 147/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) tingkat Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 210/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb-3) Tahap Ketiga Tingkat Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2019